



Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Khomaini^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Muhamamd Syarief Nuh¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: omhe2829@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa Pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum terlaksana secara efektif, baik terhadap persyaratan substantif maupun persyaratan administratif. Prosedur pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dilakukan dimulai dari 0 – 2/3 masa pidana, kemudian pemenuhan syarat baik itu syarat substantif dan administrative selain itu Narapidana juga mengisi surat pernyataan yang diisi oleh pihak keluarga dari Narapidana bersangkutan serta diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh Kepala Desa ataupun Lurah. Dalam hal ini pihak keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut merupakan penjamin dari Narapidana itu sendiri. Setelah adanya pertimbangan perihal diterimanya usulan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang bersangkutan maka diterbitkanlah Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat dan selanjutnya dilakukan bimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Kata Kunci: Pembebasan; Bersyarat; Narapidana

ABSTRACT

The research objective was to analyze the effectiveness of granting parole in coaching prisoners in the Class I Prison in Makassar; and the factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the granting of parole in coaching prisoners at the Class I Makassar Correctional Institution has not been implemented effectively, both on the substantive requirements and administrative requirements. The procedure for granting conditional release to prisoners is carried out starting from 0-2/3 of the criminal period, then the fulfillment of the requirements both substantive and administrative requirements besides the prisoner also fills in a statement letter filled out by the family of the prisoner concerned and is known by the local community represented by the Head. Village or Lurah. In this case the family who fills in the statement letter is the guarantor of the prisoner himself. After consideration has been made regarding the receipt of the proposed conditional release for the prisoner concerned, a conditional release Decree (SK) is issued and further guidance is carried out for prisoners who receive conditional release by the Correctional Center (BAPAS).

Keywords: Exemption; Conditional; Convict

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan sebagai suatu ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana (Fajriando, 2019). Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur (Riyadi, 2016). Oleh karena itu, pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana (Wulandari, 2016).

Sistem pemasyarakatan yang secara garis besar mengarahkan pelaksanaan penjatuh pidana terhadap pelaku tindak pidana tetap wajib memperhatikan hak asasi, harkat dan martabat manusia, meskipun terpidana telah melakukan perbuatan pidana yang dicela masyarakat (Situmorang, 2019). Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak narapidana. Salah satu hak yang dimaksudkan ialah hak narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*), sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf k UURI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Sawitri, 2011).

Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan masih berdasar atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan. Adapun tiga hal yang dapat dijadikan prinsip pemasyarakatan yaitu: sebagai suatu tujuan, proses, dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia (Hamja, 2016). Pemasyarakatan baik sebagai tujuan, proses dan pelaksanaan pidana maupun sebagai disiplin ilmu telah membuktikan kemandirian, sekaligus telah membuktikan keberhasilan dan kegagalannya. Sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, pemasyarakatan yang banyak mengalami hambatan, rintangan, dan halangan dalam penerapan disiplin ilmunya (Enggarsasi, 2013). Pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berada sepenuhnya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan maksud memberikan kesempatan bagi narapidana untuk belajar bergaul dengan keluarga dan masyarakat yang hubungannya terputus selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara.

Pembinaan narapidana yang salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya (Putra & Sari, 2013). Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Pembebasan bersyarat diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana penjara dengan ketentuan masa 2/3 (dua pertiga) tidak kurang dari 9 bulan. Namun dalam praktiknya tidak semua narapidana memperoleh pembebasan

bersyarat meski telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi Tim Pengamat Pemasarakatan dan Kepala Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan usulan pembebasan bersyarat narapidana kepada Dirjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Sulianto, 2018)

Narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyarat sebelum habis masa pidananya (Kusuma, 2019). Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan, yaitu: selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Masyarakat memandang bahwa pembebasan bersyarat merupakan akhir dari pidana atau hukuman terhadap narapidana sebelum masa pidana berakhir, sehingga masyarakat memandang bahwa pembebasan bersyarat sama dengan bebas murni atau bebas mutlak (Qamar & Djanggih, 2017). Oleh karena itu, di setiap kebijakan pemberian pembebasan bersyarat narapidana, kerap kali masyarakat tidak dapat menerima karena dirasa tidak memenuhi keadilan masyarakat.

Dewasa ini pembebasan bersyarat menjadi perhatian masyarakat luas, dikarenakan banyaknya narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat yang dipandang telah melakukan tindak pidana yang dianggap berat oleh masyarakat, di mana perkara yang bersangkutan telah terlebih dahulu mendapat perhatian masyarakat. Karena itu, masyarakat diharap turut berperan memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.

Tujuan sistem pemasarakatan itu sendiri yaitu rehabilitasi dan instegrasi sosial, sehingga pembinaan terhadap narapidana tidak hanya berupa tidak perbaikan, yang mengambil aspek positif dari hukuman, akan tetapi juga merupakan tindakan yang menyiapkan narapidana agar setelah selesai menjalani hukuman, dapat terintegrasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta menjadi warga negara taat hukum (Firdaus, 2019). Selain itu juga bermakna bahwa bimbingan yang diberikan bertujuan agar terpidana menyadari kesalahan, memperbaiki dan tidak mengulangi kejahatan lagi. Dengan demikian, dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menegaskan bahwa, pemberian pembebasan bersyarat narapidana yang memenuhi syarat-syarat sangat bermanfaat dan dibutuhkan narapidana dalam memudahkan dirinya menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat lingkungannya. Upaya dalam mencapai tujuan yang diharapkan tentu diperlukan partisipasi dari semua komponen yang terkait dalam pembebasan bersyarat, seperti narapidana itu sendiri, petugas dan masyarakat. Karena tanpa adanya kerjasama semua komponen terkait maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pembebasan bersyarat tidak akan dapat membuahkan hasil yang baik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris, dengan pendekatan permasalahan secara *statute approach* dan *conseptual approach*. *Statute approach*, artinya pendekatan terhadap masalah yang diajukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pendekatan *Conseptual approach* artinya pendekatan permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), dimana perpaduan tipe ini bertujuan saling mendukung dan bersinergi terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lapas Kelas I Makassar, sedangkan normatif adalah menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kota Makassar tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan pertimbangan masih banyak napi yang berhak menerima pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana agar dapat mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat sehingga dapat diterima di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebagai salah satu wadah pembinaan untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali ke dalam masyarakat, dengan proses pemasyarakatan. Tujuan pembinaan narapidana sangat berkaitan dengan tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, tujuannya adalah untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah upaya membina narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani.

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar (wawancara tanggal 10 Agustus 2020) bahwa:

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak Narapidana yaitu dimana proses pembinaan Narapidana yang berada di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 15-16 KUHP.

Pembebasan bersyarat yang merupakan bagian dari pada hukum nasional lebih menonjolkan pada segi pendidikannya dan pada masa percobaannya. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, masa percobaannya merupakan masa peralihan dari alam tidak bebas ke alam merdeka. Dalam masa itu narapidana

dibebani tanggung jawab untuk berikhtiar ke arah kebaikan. Dengan demikian narapidana diharapkan dapat membiasakan diri untuk berbuat baik, kebiasaan mana nanti bisa dilanjutkan setelah berada di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan merdeka penuh.

Pemberian pembebasan bersyarat dimaksudkan agar selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Masalah ini dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sulit dimengerti dan juga melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Bahkan narapidana kemudian secara bertahap akan dibimbing di luar Lembaga atau di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini merupakan kebutuhan dalam suatu proses pemasyarakatan. Dalam tahap pembinaan narapidana benar-benar sudah berada ditengah-tengah bebas. Dengan kata lain sudah berada dalam masyarakat luar dengan pengawasan dan bimbingan yang makin lama berkurang dan pada akhirnya dilepas sama sekali. Dengan demikian, diharapkan narapidana dapat hidup dalam keadaan harmonis dan dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakatnya.

Pembebasan bersyarat bertujuan mendidik narapidana, hal mana syarat-syarat itu disamping merupakan pelajaran baginya juga sebagai ujian untuk nantinya bisa berhasil di alam merdeka penuh. Selanjutnya juga merupakan pendorong bagi narapidana untuk berkelakuan baik dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan pembebasan bersyarat yang dernikian itu adalah sudah benar bahkan mencerminkan tujuan hukum maka tujuan hukuman pidana yang diterapkan, disamping berfungsi pengayoman yang berwujud membimbing manusia dengan kepribadian yang penuh menjadi warga masyarakat yang baik dengan patuh bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain ikut membangun Negara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut staf Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar (wawancara tanggal 10 Agustus 2020) bahwa:

Pemberian Pembebasan Bersyarat memiliki maksud dan tujuan, yaitu agar nantinya para Narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya narapidana tidak tersisikan dan terkucilkan dalam masyarakat.

Informasi diatas menunjukkan bahwa ditinjau dari sudut narapidana, pembebasan bersyarat akan menjadi pendidikan bagi narapisana untuk dapat berbuat baik serta yang sangat mendororng kearah kebaikan. Cara yang demikian diharapkan nantinya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dipandang dari sudut masyarakat, maka masyarakat merasa akan dilindungi terhadap narapidana, sebab narapidana masih dalam pengawasan dari pihak berwajib, sehingga tidak adanya ketakutan akan gangguan dari narapidana tersebut.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang hukum pidana itu sendiri. Usaha pembebasan bersyarat merupakan mata rantai terakhir dari usaha pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, di samping remisi yang diberikan tiap-tiap

tanggal 17 Agustus bila narapidana berkelakuan baik. Remisi atau pengurangan masa menjalani pidana diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Menteri Kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

Pihak yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Adapun prosesnya adalah:

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan;
2. Apabila distujui, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas);
3. Kakanwil Kemenkumham menyetujui/menolak usul tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kemenkumham setempat;
4. Apabila disetujui, usulan itu diteruskan oleh Kakanwil Kemenkumham setempat kepada Dirjen Pas paling lama 14 hari sejak diterimanya usul.
5. Keputusan Pembebasan Bersyarat diterbitkan oleh Dirjen Pas apabila disetujui Kemenkumham

Subyek pembebasan bersyarat, sebagai berikut: (1) Narapidana, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); (2) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun; dan (3) Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Begitu pula pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan kepada: (1) Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; dan (2) Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Selanjutnya perhitungan masa pidana penjalanan masa pidana dihitung yakni: (1) Sejak ditahan; (2) Sejak penahanan terakhir apabila masa penahanan terputus; (3) Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan; (4) Untuk penahanan rumah, pengurangan tersebut sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan; dan (5) Perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Selanjutnya dalam melaksanakan prosedur pembebasan bersyarat hal pertama yang harus dilakukan ialah: Pasal 59 Permen Nomor 21 tahun 2013, yakni: (1) TPP lapas merekomendasikan usulan pemberian PB kepada Kepala Lapas; (2) Jika kepala lapas menyetujui usulan pemberian PB, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian PB kepada Kepala Kanwil; (3) Kepala Kanwil menyampaikan usulan pemberian PB

berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil kepada Dirjen PAS; (4) Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen PAS dan rekomendasi dari instansi terkait (Polri, BNPT, dan/atau Kejaksaan); dan (5) Persetujuan pemberian ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya Pasal 43B PP. 99 Tahun 2012, yakni:

1. PB diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen PAS;
2. Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan: a. wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat, b. wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait (Polri, BNPT, dan/atau Kejaksaan);
3. Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen PAS.
4. Jika telah lewat waktu 12 hari, instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan PB kepada Menteri.

Selanjutnya syarat-syarat yang harus di penuhi oleh narapidana: pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setiap narapidana pemasyarakatan berhak mendapatkan untuk remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana pemasyarakatan serta keluarganya. Remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat haruslah memenuhi tahap-tahap pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan. Tahap-tahap tersebut ialah:

1. Admisi orientasi (0 - 1/3 masa pidana)
Pada tahapan ini narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagaian dari warga masyarakat di lingkungan tersebut dan wajib melaksanakan program pembinaan seperti olahraga serta pembinaan keagamaan dan pengawasan dilaksanakan secara security maximum.
2. Program pertama (1/3 - 1/2 masa pidana)
Pada tahap ini narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, Narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dari karya.
3. Program kedua (1/2 - 2/3 masa pidana)
Pada tahap ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang Narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.
4. Program keempat (2/3 - selesai masa pidana)

Pada tahap inilah apabila seorang Narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan sebelumnya dengan baik, maka Narapidana tersebut dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Narapidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai kedudukannya sebagai seorang yang dinyatakan bersalah menurut hukum. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, disebutkan bahwa narapidana dapat diberi pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

1. Persyaratan substantive

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana adalah: (1) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana; (2) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif; (3) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat; (4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; (5) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk: Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan (6) masa pidana yang telah dijalani untuk: pembebasan bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan substantif, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban responden tentang efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan substantif

Jawaban Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Efektif	18	36
Kurang efektif	27	54
Tidak efektif	5	10
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan substantif, yang menyatakan efektif terdapat 18 orang atau 36%, menyatakan kurang efektif

terdapat 27 orang atau 54%, dan yang menyatakan tidak efektif terdapat 5 orang atau 10%. Hal ini berarti pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan substantif terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana tersebut masih perlu diefektifkan dengan lebih memaksimalkan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum. Dengan demikian, pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan substantif dapat diefektifkan di masa akan datang.

2. Persyaratan administratif

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Narapidana Pemasyarakatan adalah: (1) kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); (2) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan; (3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik.

Pemasyarakatan yang bersangkutan; (4) salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; (5) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; (6) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; (7) bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan: surat jaminan dari Kedutaan Besar/konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat; dan surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian bersangkutan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan administratif, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jawaban responden tentang efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan administratif

Jawaban Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Efektif	18	36
Kurang efektif	27	54
Tidak efektif	5	10
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan administratif, yang menyatakan efektif terdapat 18 orang atau 36%, menyatakan kurang efektif terdapat 27 orang atau 54%, dan yang menyatakan tidak efektif terdapat 5 orang atau 10%. Hal ini berarti pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan administratif terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana tersebut masih perlu diefektifkan dengan lebih memaksimalkan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum. Dengan demikian, pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dari aspek persyaratan administratif dapat diefektifkan di masa akan datang.

Selanjutnya setelah semua prosedur dan persyaratan telah dilalui maka apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui usulan pembebasan bersyarat tersebut, maka keputusan mengenai pembebasan bersyarat dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Surat keputusan tersebut selanjutnya dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Tembusan surat keputusan itu selanjutnya dikirimkan kepada: (1) Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS); (3) Walikota/Bupati dimana Narapidana menjalani pembebasan bersyarat.

Selanjutnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap yang melakukan tindak pidana tertentu diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mempertimbangkan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkat, yakni: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung

dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, psikotropika; dan (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila instansi yang terkait tidak memberikan rekomendasi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan tetap dapat memberikan pertimbangan kepada Menteri.

Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Keputusan Menteri atas usul Kepala Lapas. Selanjutnya pembimbingan para penerima pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembimbingan tersebut dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok secara berkala dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan bimbingan petugas Bapas harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan pemuka masyarakat setempat.

Setelah semua tahapan dilakukan maka selanjutnya tahapan terakhir adalah bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh Bapas. Pada tahap ini bahwa setelah pihak Lembaga Pemasyarakatan menerima kiriman Surat Keputusan (SK) yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka pihak Lembaga Pemasyarakatan akan memberitahukan kepada narapidana bahwa Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat telah diterbitkan dan narapidana tersebut memang layak untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat. Setelah narapidana mendapatkan Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat maka selanjutnya dari pihak Lapas menyerahkan narapidana tersebut kepada pihak Bapas yang mana selanjutnya Bapas yang akan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembimbingan narapidana dalam program pembebasan bersyarat.

Pelaksanaan prosedur pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dimulai dari 0 - 2/3 masa pidana, kemudian pemenuhan syarat baik itu syarat substantif dan administratif, selain itu Narapidana juga harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh pihak keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh Kepala Desa ataupun Lurah. Dalam hal ini pihak keluarga yang mengisi surat pernyataan sebagai penjamin dari Narapidana. Setelah adanya pertimbangan perihal diterimanya usulan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang bersangkutan maka diterbitkanlah Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat dan selanjutnya akan dilakukan bimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Meskipun demikian, pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, baik persyaratan substantif maupun administratif terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana baik persyaratan substantif maupun administratif masih perlu diefektifkan agar penegakan hukum dapat diwujudkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar di masa akan datang.

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

1. Substansi hukum

Substansi hukum atau sumber daya peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana. Apabila ketentuan dalam perundang-undangan kurang sempurna atau tidak lengkap, maka hal itu tentu akan berpengaruh terhadap keputusan dalam mengefektifkan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Adapun pengaruh faktor substansi hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	25	50
2.	Kurang berpengaruh	21	42
3.	Tidak berpengaruh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 25 orang atau sebesar 50%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 21 orang atau 42%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 4 orang atau sebesar 8%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa substansi hukum berpengaruh terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

2. Struktur hukum

Struktur hukum atau sumber daya penegak hukum termasuk penyidik Polri, penasehat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim serta Lapas sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan hak asasi manusia bagi pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Faktor pengetahuan, keahlian, keterampilan dan keprofesional penegak hukum tersebut sangat penting dalam mengefektifkan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana tersebut. Aparat penegak hukum yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian baik tentu akan berbeda dengan penegak hukum yang tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam proses persidangan atau pemeriksaan tindak pidana bagi

tersangka dan terdakwa yang pembuktiannya sangat sulit. Keprofesionalan para penegak hukum sangat penting khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa terutama kualitas dan keahlian para penegak hukumnya yang membutuhkan cara analisa yang akurat untuk menegakkan hukum terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Adapun pengaruh struktur hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassa

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	26	52
2.	Kurang berpengaruh	19	38
3.	Tidak berpengaruh	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 26 orang atau sebesar 52%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 19 orang atau 38%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa struktur hukum kurang berpengaruh terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

3. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum penting untuk mendukung adanya sistem hukum. Variasi kebudayaan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum. Oleh karena itu, seyogianya pola penegakan hukum senantiasa disesuaikan dengan konsepsi setempat, sehingga akan memperkuat wibawa penegak hukum.

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	20	40
2.	Kurang berpengaruh	23	46
3.	Tidak berpengaruh	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 20 orang atau sebesar 40%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 23 orang atau 46%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang atau sebesar 14%. Hal ini berarti umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa budaya hukum kurang berpengaruh terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

4. Sarana dan prasarana

Salah satu penunjang keberhasilan dalam melakukan pembinaan terhadap klien adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan. Sekiranya sarana dan prasarana menjadi salah satu prioritas agar dalam pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Lembaga pemasyarakatan hendaknya memelihara semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakan secara optimal. Adapun pengaruh sarana dan prasarana terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	21	42
2.	Kurang berpengaruh	24	48
3.	Tidak berpengaruh	5	10
Jumlah		50	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh sarana dan prasarana terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 21 orang atau sebesar 42%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 24 orang atau 48%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

5. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum sangat penting bagi penegak hukum dan juga masyarakat, sehingga ketika melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencurian agar dapat segera memahami akibat hukum dari setiap tindakannya yang melawan hukum.

Adapun pengaruh pengetahuan hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dapat diketahui melalui jawaban dari 50 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jawaban responden tentang pengaruh pengetahuan hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	20	40
2.	Kurang berpengaruh	25	50
3.	Tidak berpengaruh	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 20 orang atau sebesar 40%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 25 orang atau 50%, dan menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar di masa akan datang

KESIMPULAN

1. Pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum terlaksana secara efektif, baik terhadap persyaratan substantif maupun persyaratan administratif.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

SARAN

1. Untuk meningkatkan efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana, maka diharapkan kepada pemerintah untuk lebih selektif dalam memberikan hak bebas bersyarat bagi narapidana, dengan mempertimbangkan kelakuan dari narapidana yang akan menerima bebas bersyarat selama berada di Lembaga Pemasyarakatan serta lebih diperketat pengawasan di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah diberikan pembebasan bersyarat.
2. Diharapkan seluruh Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, serta masyarakat ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta pengetahuan hukum masyarakat agar efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana dapat diwujudkan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Enggarsasi, U. (2013). Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. *Perspektif*, 18(3), 157-168.
- Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 323.
- Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *J. Ilm. Kebijak. Huk*, 13(3), 339-358.
- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445-458.
- Kusuma, J. D. (2019). Tinjauan Yuridis Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Studi Di Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram). *Jurnal Muhakkamah*, 4(2), 49-62.
- Putra, A. R. A. A., & Sari, N. P. (2013). Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Sragen. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2(3), 280-289.

- Riyadi, B. S. (2016). Pengakuan Diri Narapidana Atas Hasil Pemasyarakatan Serta Implikasinya Pada Sikap Jera Dan Keinginan Resosialisasi. *Ilmu dan Budaya*, 40(49), 5583-5599.
- Sawitri, H. W. (2011). Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Polres Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 38-47.
- Situmorang, V. H., (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85-98.
- Sulianto, H. (2018). Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat. *Jurnal Rechtens*, 7(1), 1-18.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Wulandari, S. (2016). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2), 131-142